



# SANG PENCERAH

## Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697

Volume 11, No 1, Tahun 2025

### Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 PK/Pdt/2022 Berkaitan dengan Tindak Pelanggaran Perdata *Corporate Social Responsibility*

M. Irfan Zidni<sup>1\*</sup>, Muh. Afif Mahfud<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Korespondensi: [zidni14@gmail.com](mailto:zidni14@gmail.com)

#### Info Artikel

Diterima 21  
November 2024

Disetujui 10  
Januari 2025

Dipublikasikan 09  
Februari 2025

**Keywords:**  
Putusan  
Mahkamah Agung,  
Hukum, Perdata,  
CSR

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



#### Abstrak

Skandal dalam pelanggaran undang-undang telah sering terjadi, khususnya dalam bidang Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dimana banyak perusahaan dengan sadar melanggar dengan tidak melakukan kewajiban CSR, dalam UUPT pasal 1 ayat 3 telah di terangkan kewajiban perusahaan dalam pemberian CSR terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang masih dengan sengaja melanggar undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan doctrinal, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai metode kajian dengan melihat ketentuan peraturan perubndang-undangan tentang CSR yang berlaku di Indonesia, dengan mengedepankan pada pendapat-pendapat para ahli tentang CSR, pendekatan tersebut menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Pelanggaran Perdaata Corporate Social Responsibility menunjukkan bahwa pertanggung jawaban CSR dalam hukum di Indonesia masih memiliki ruang untuk di kembangkan, terutama dalam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi perusahaan yang melanggar, dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan penerapan CSR di Indonesia.

#### Abstract

Scandals in violation of laws have often occurred, especially in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) or often called social and environmental responsibility. Where many companies consciously violate by not carrying out CSR obligations, in UUPT article 1 paragraph 3 has explained the company's obligation to provide CSR to the community and the surrounding environment. However, in practice, many companies still deliberately violate the law. This study uses a normative legal research method, using a legislative approach and a doctrinal approach, the legislative approach is used as a study method by looking at the provisions of laws and regulations on CSR that apply in Indonesia, by prioritizing the opinions of experts on CSR, this approach uses secondary data sources with primary legal materials. The results of the study show that cases of Civil Violations of Corporate Social Responsibility show that CSR accountability in law in Indonesia still has room to be developed, especially in the types of sanctions that can be imposed on companies. The imposition of more appropriate sanctions for companies that violate can be

*an effort to increase compliance with the implementation of CSR in Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

Asia tenggara beberapa negara tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan tindakan *Corporate social responsibility* (CSR) bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena bersifat sukarela namun beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik penerapan CSR dibandingkan dengan Indonesia (Karim et al., 2022). Di Indonesia CSR diatur dalam undang-undang 40 tahun 2007 tentang undang-undang perseroan terbatas (UUPT), pasal 1 ayat 3 UUPT menjelaskan bahwa CSR adalah komitmen perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan (Indrapradja, 2020). Selain UUPT ketentuan hukum tentang CSR antara lain adalah peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 pasal 2 yang menjelaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang (Ayuningtias, 2019). Selain peraturan pemerintah CSR atau yang di sebut tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga di atur dalam peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor PER-05 /MBU/04/2021 pasal 2 yang menyebutkan bahwa BUMN wajib melaksanakan program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri (Rasaki et al, 2023).

Beberapa perusahaan BUMN harus menerapkan program *corporate social responsibility* karena sebagai peran penerapan *Good Corporate Governance* sesuai keputusan menteri BUMN No. kep-117/M-MBU/2002 ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam implementasi *good corporate governance* yaitu (Kholifah & Baso, 2022): a) Keterbukaan, Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stake holders sesuai dengan haknya; b) Akuntabilitas, Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan; c) Pertanggung jawaban, Perusahaan harus bertindak sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial; d) Kemandirian, Pengambilan keputusan harus secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun; dan e) Kesetaraan dan kewajaran, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stake holders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Sedangkan perusahaan swasta dalam penerapan CSR dan TJSL tidak ada ketentuan atau aturan yang spesifik dalam penerapannya. Namun bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah hal yang sangat penting karena dampak yang di hasilkan dari kerusakan lingkungan sekitar karena pertambangan (Rudjito, 2022). Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, selain menggunakan dana dari investor juga menggunakan sumber daya masyarakat dan faktor-faktor alam di

sekitar. Secara umum, pembangunan sebuah negara mengarah kepada sebuah perbaikan dan perkembangan dari kondisi sebelumnya (Narwadan et al., 2023). Untuk itu perusahaan mengadakan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dalam rangka membina hubungan baik dan mewujudkan hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan (Arief et al., 2020). Pada era globalisasi ini perusahaan dan industri tidak semata-merta hanya mencari keuntungan bagi perusahaan saja namun juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan karena aktivitas tanggung jawab sosial juga dapat mencerminkan kinerja lingkungan yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar ( Handoko & Santoso, 2023).

PT. Sirtu Karya Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan & pengolahan golongan c dengan bahan galian yaitu pasir dan batu di kota palu Sulawesi tengah, sedangkan PT. Watu meriba Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan juga (Nurfitriani, 2022). Menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 pasal 5 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Alam, 2018). Dimana yang dimaksudkan ayat tersebut adalah perusahaan harus bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan sesuai dampak yang di timbulkan perusahaan tersebut.

Praktiknya di Indonesia skandal yang menimpa 3 perusahaan di Palu memberikan kerugian pada masyarakat dan lingkungan sekitar, PT RISGUN PERKASA ABADI tidak menjalankan tanggung jawab sosial dari tahun 2013 hingga tahun 2019 yang menimbulkan kerugian sebesar 8.764.875.000, sedangkan PT SIRTU KARYA UTAMA tidak menjalankan tanggung jawab sosial semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 yang menimbulkan kerugian sebesar 16.259.633.250, dan PT WATU MERIBA JAYA tidak melakukan tanggung jawab sosial dari tahun 2011 hingga tahun 2019 dengan kerugian sebesar 4.981.410.000 di kota Palu Provinsi Sulawesi tengah. Tindakan pelanggaran dalam undang-undang yang mengatur dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan bukti bahwa lemahnya penerapan undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (Wirba, 2024). Seharusnya korporasi adalah bagian integral dari ekonomi besar dalam masyarakat atau negara tertentu dimana perusahaan-perusahaan ini beroperasi.

Penelitian ini berfokus terhadap penerapan CSR ataupun TJSL pada perusahaan swasta khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan, tidak sedikit perusahaan yang bergerak di pertambangan galian C melakukan pelanggaran CSR atau TJSL karena kurangnya kesadaran perusahaan ataupun kelalaian perusahaan yang mengakibatkan dampak kerugian pada masyarakat dan lingkungan sekitar tempat penambangan beroperasi. Analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan dalam penerapan hukum CSR dan TJSL yang saat ini berlaku, serta dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

serta memberikan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (Rahayu & Ke, 2020). Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan literatur yang relevan. Peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, literatur akademis, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan CSR dan TJSL di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Analisis deskriptif berfungsi untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ditemukan, sedangkan analisis analitis bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik CSR atau TJSL di Indonesia. Dalam konteks pelanggaran CSR atau TJSL di Indonesia, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, seperti tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam melaksanakan program CSR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis akan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban CSR atau TJSL. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka di Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Tinjauan umum terkait dengan pelanggaran CSR atau TJSL di Indonesia**

Pengaturan CSR di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat secara umum. Pasal 74 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur melalui peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali di tentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. UUPT dan peraturan pemerintah tentu berlaku bagi setiap perusahaan yang berada dalam negara Indonesia, Perusahaan badan usaha milik negara ataupun swasta diwajibkan untuk mematuhi peraturan TJSL, menurut UUPT pasal 74 ayat 3 menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/042021 pasal 6 ayat 1 program TJSL BUMN dilakukan

secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan / atau pencapaian dari tujuan program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Sedangkan untuk Perusahaan swasta tidak ada aturan agar TJSL dapat dilakukan secara sistematis yang berakibat seringnya terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerapan CSR atau TJSL pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebuah peran penting sektor swasta dalam memajukan pembangunan berkelanjutan telah diakui secara luas (Mansour et al., 2024), peran Perusahaan swasta tentu sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan social secara berkelanjutan dalam sebuah daerah, karena apabila pertumbuhan ekonomi, social dan Pembangunan sebuah daerah hanya mengandalkan dari pendapatan pajak suatu daerah dan perusahaan negara maka perkembangan suatu daerah akan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, hidup social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan adanya regulasi CSR maka di harapkan para *stake holder* perusahaan dapat membantu proses pemerintah dalam mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare economic*) untuk Masyarakat (Natalina, 2022). Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi faktor kurang berjalannya implementasi CSR dan TJSL, aturan tertulis yang mengatur secara merinci pada Perusahaan BUMN yang tertuang dalam peraturan Menteri BUMN tentang program TJSL, sangat diperlukan juga pada Perusahaan Swasta agar CSR dan TJSL dapat terlaksana dengan sistematis dan terjamin pelaksanaannya. menimbulkan banyak pelanggaran oleh Perusahaan swasta khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Indonesia adalah negara yang system hukumnya menganut Civil law dimana hukum berlaku adalah hukum yang tertulis dalam undang-undang. Sedangkan tidak ada aturan pasti yang mengatur besarnya nominal ataupun peraturan yang merinci dalam menerapkan program CSR dan TJSL. Menurut Umar Tanggung jawab sosial perusahaan (*Coporate Social Resposibility*) yang dikenal dengan istilah CSR adalah merupakan kewajiban moral suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan sebagai wujud kepedulian, sehingga tercipta hubungan baik antara pihak perusahaan (*shareholder*) dengan masyarakat (*stakeholder*) dalam berbagai aspek (Hasan, 2020).

### **3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 PK/Pdt/2022 berkaitan dengan pelanggaran CSR**

Putusan mahkamah agung Nomor 1022 PK/Pdt/2022 menyatakan bahwa Perusahaan yang tergugat dengan kesengajaan atau kelalaiannya melakukan pelanggaran CSR atau TJSL dimana dalam gugatan pertama Perusahaan RISGUN digugat dengan total kerugian yang dihitung selama enam tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2019 sebesar 8.764.875.000 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam putusan Mahkamah Agung, PT Risgun hanya di bebaskan membayar dari akibat yang di timbulkan sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tentu jumlah ini

tidak sebanding dengan tuntutan yang di berikan oleh penggugat bahkan tidak sampai setengah dari nominal gugatan yang di berikan penggugat.

PT Sirtu Karya Utama yang bergerak dalam bidang pertambangan, juga di tuntutan oleh tergugat sebesar 16.259.633.250 (enam belas miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu duaratus limapuluh rupiah) sedangkan dalam putusan hakim perusahaan hanya wajib membayar 1.152.000.000 (satu milyar seratus limapuluh dua juta rupiah) sedangkan PT Sirtu Karya Utama telah melanggar undang-undang CSR atau TJSL selama dua belas tahun yaitu dari tahun 2007 sampai 2019 sedangkan PT Watu Meriba Jaya melanggar dengan tidak melakukan CSR dan TJSL dari tahun 2011 hingga tahun 2019 dengan gugatan sebesar 4.981.410.000 (empat miliar Sembilan ratus delapan puluh satu empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun pengadilan hanya memutuskan dalam 672.000.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) . Dalam putusan mahkamah agung dinyatakan bahwa perusahaan dengan jelas melanggar undang-undang TJSL pasal 74 ayat 3 dimana setiap Perusahaan yang tidak menjalankan TJSL akan dikenakan sanksi, walaupun pihak Perusahaan mengajukan peninjauan kembali oleh mahkamah agung namun mahkamah agung tidak dapat menerima dan tetap menjatuhkan sanksi denda terhadap perusahaan terkait. CSR dan TJSL memiliki peran penting bagi keberlangsungan berjalannya Pembangunan ekonomi berkelanjutan khususnya di Indonesia karena banyaknya wilayah Indonesia yang masih tertinggal, implementasi CSR telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap bisnis di Indonesia (Sumiyati et al., 2023). Namun sayangnya tidak ada aturan besarnya nominal yang mengatur kegiatan CSR dan TJSL karena CSR di Indonesia, mengacu pada konsep komitmen sukarela perusahaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sehingga dalam praktiknya banyak Perusahaan yang masih semena-mena dalam melakukan kegiatan CSR dan TJSL. yang memberikan akibat kurang tercapainya tujuan adanya peraturan CSR dan TJSL.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 PK/Pdt/2022 menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergugat, seperti PT Risgun, PT Sirtu Karya Utama, dan PT Watu Meriba Jaya, telah melanggar kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 74 ayat 3. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu antara 6 hingga 12 tahun, nilai ganti rugi yang dibebankan oleh Mahkamah Agung jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Sebagai contoh, PT Risgun hanya diwajibkan membayar Rp240.000.000 dari tuntutan awal sebesar Rp8.764.875.000, sementara PT Sirtu Karya Utama hanya membayar Rp1.152.000.000 dari tuntutan Rp16.259.633.250. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besaran kerugian yang ditimbulkan dan sanksi yang diberikan.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum terkait CSR dan TJSL di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal penentuan besaran sanksi yang proporsional. Meskipun Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melanggar hukum, sanksi yang diberikan tidak mencerminkan besaran kerugian yang sebenarnya

ditimbulkan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran CSR dan TJSL tidak dianggap serius, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas aturan tersebut dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka. Selain itu, ketiadaan aturan yang jelas mengenai besaran nominal denda atau ganti rugi dalam pelaksanaan CSR dan TJSL juga menjadi faktor yang memperlemah penegakan hukum dalam kasus-kasus serupa.

CSR dan TJSL memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama di Indonesia yang masih memiliki banyak wilayah tertinggal. Implementasi CSR yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan citra perusahaan. Namun, praktik CSR di Indonesia masih sering dianggap sebagai kegiatan sukarela yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga, banyak perusahaan yang tidak serius dalam menjalankan kewajiban CSR dan TJSL, bahkan cenderung mengabaikannya. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang diadili, di mana perusahaan terbukti melanggar kewajiban tersebut selama bertahun-tahun tanpa adanya sanksi yang signifikan. Sehingga, diperlukan revisi atau penguatan regulasi terkait CSR dan TJSL, termasuk penentuan besaran sanksi yang lebih proporsional dan jelas. Tanpa adanya aturan yang tegas, tujuan utama dari CSR dan TJSL, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, akan sulit tercapai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengevaluasi kembali mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, agar CSR dan TJSL tidak hanya menjadi sekadar formalitas, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan komitmen penting yang melibatkan perusahaan terhadap komunitas dan individu di lingkungan sosialnya. Di dalam bisnis internasional, CSR mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan dengan pegawai, investor, pelanggan, penyupai, serta komunitas setempat. Penerapan CSR diharapkan tidak hanya memberikan efek positif pada aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan. Di Indonesia, meskipun memiliki undang-undang yang mengatur CSR dan TJSL, penerapan aturan ini masih kurang optimal, terutama di sektor pertambangan galian C. Untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, diperlukan implementasi CSR dan TJSL yang lebih serius dan luas, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara Asia lainnya. Dengan demikian, diharapkan CSR dan TJSL dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Alam, R. S. (2018). *Efektifitas pelaksanaan nikah gratis sebagai penerapan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2015 pasal 5 (Studi kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Arief, Ulistia Rahayu, & Nasdian, Fredian Tonny. (2020). The Effect of Community Participation On the Effectiveness of the Corporate Social Responsibility (CSR) Case PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk Koperasi Rancage Program, Pasir Mukti Village, Citeureup District, Bogor Village, West Java.

- Ayuningtias, A. (2019). Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
- Fadillah, A. N., & Ibrahim, H. (2023). Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2494-2498.
- Handoko, J., & Santoso, V. (2023). Pengaruh Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Tanggung Jawab Sosial sebagai Pemeditasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 84-101.
- Hasan, U,. (2020). Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum. *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol 25 No 1.
- Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., & Prasetijo Rijadi, S. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Karim, M., Dewi, Y. K., Irawaty, R., Setiawati, W., Priancha, A., & Arman Nefi, E. (2022). Praktik tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam: tinjauan ketidakefektifan peraturan Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521137&lokasi=lokal>
- Kholifah, A., & Baso, F. (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 143-180.
- Mansour, A., Al-Ma'aitah, M., Deek, A., Alshaketheep, K., & Shajrawi, A. (2024). Societal sustainability consciousness and its influence on corporate responsibility uptake in Jordan's business sector. *Discover Sustainability*, 5(1), 133.
- Narwadan, T. N. A., Kelian, S., & Atbar, R. (2023). Penerapan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 232-246.
- Natalina, S. A. (2022). Konsep Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan di Indonesia dan Negara Berkembang Di Benua Asia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 212-227.
- Nurfitriani, N. (2022). Peran PT Sirtu Karya Utama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Buluri. *Journal of Principles Management and Business*, 1(02), 60-70.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

- Rasaki, Y. R., Fauzi, W., & Tasman, T. (2023). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 Pada PT Semen Padang. *Lareh Law Review*, 1(2), 149-161.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).
- Sumiyati, Y., Hendar, J., & Wiyanti, D. (2023). Pengaturan Csr Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia: CSR Regulation in the Context of Accelerating Social and Environmental Development in Indonesia. *Anterior Jurnal*, 22(3), 185-196.
- Rudjito, H. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 195-203.
- Wirba, A. V. (2024). Corporate social responsibility (CSR): The role of government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7428-7454.